

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.02.PW.09.02 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.06.PW.09.02 TAHUN 1995
TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa lalu lintas penumpang Internasional di wilayah kerja Kantor Imigrasi Batam, yang semula dilaksanakan di pelabuhan Batu Ampar dialihkan ke Pelabuhan Ferri Internasional Batam Centre terhitung tanggal 8 Agustus 2003, sehingga Lampiran dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.06.PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.06.PW.09.02 Tahun 1995;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3561);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - 6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
 - 7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
 - 8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian;
 - 9. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.06.PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI.**

Pasal I

- (1) Merubah dan menambah Lampran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PW.09.02 Tahun 1995 dengan menyisipkan pada nomor urut 26 baru yaitu "Batam Centre";
- (2) Dengan perubahan dan penambahan nomor urut dimaksud dalam ayat (1), maka nomor urut sebagaimana dimaksud dalam Lampran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PW.09.02 Tahun 1995 disesuaikan.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Januari 2004.

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
ttd
PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

Lampiran : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN
HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : M.02.PW.09.02 TAHUN 2004
Tanggal : 26 Januari 2004

DAFTAR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

NO	PELABUHAN	BANDAR UDARA	TEMPAT-TEMPAT LAIN	KANWIL DEP.KEH DAN HAM/KANIM	KET
1	2	3	4	5	6
01 s/d 25	-	-	-	-	Tetap
26	BATAM CENTRE	-	-	RIAU-KANIM BATAM	Penambahan TPI Laut
27	DUMAI	-	-	-	Tetap
28 s/d 92	-	-	-	-	Tetap